



The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance

Widatul Khusniah¹, Zakiyyah Riris Merbaka², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

widatulkhusniah@gmail.com¹, merbakariris@gmail.com², indrapahala@unj.ac.id³, wahono@unj.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Digital Coretax system in improving Corporate Income Tax (CIT) compliance in Indonesia. The methodology employed is a literature review by analyzing various academic sources, tax regulations, and official reports and publications from the Directorate General of Taxes (DGT). The findings indicate that the implementation of Digital Coretax has had a positive impact on tax administration efficiency, increased reporting transparency, and enhanced monitoring of corporate taxpayer compliance through digital-based data integration and risk analysis. However, challenges such as technological infrastructure readiness, users' digital literacy, and inter-agency coordination still influence the system's effectiveness. Therefore, this study concludes by emphasizing the importance of strengthening regulatory support, providing continuous education for taxpayers and tax officers, and optimizing system features to achieve sustainable tax compliance.

Keywords: Coretax; Digital; Directorate General of Taxes; Compliance

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan memegang peranan strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun, di tengah peran vital tersebut, sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek efisiensi, keadilan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Untuk merespons persoalan ini, pemerintah mulai mengadopsi konsep *Coretax*, yakni penyederhanaan struktur perpajakan yang berfokus pada pajak-pajak utama sebagai sumber penerimaan negara, seperti PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep ini dinilai mampu mendorong reformasi struktural sistem perpajakan agar lebih sederhana, adil, dan efektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem perpajakan modern. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Rosyid, dkk. (2024), Fauzan, dkk. (2025), dan Meilandri, dkk. (2025), menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Palar, dkk. (2024) dan Rauf, dkk. (2024) juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti *e-filing*, sistem pembayaran pajak daring, serta pemantauan data secara waktu nyata untuk memperkuat sistem perpajakan. Menyadari urgensi tersebut, sejak tahun 2025, Indonesia secara resmi telah mengimplementasikan *Digital Coretax System*, yaitu sistem perpajakan berbasis digital yang terintegrasi dan diklaim mampu meningkatkan kepatuhan pajak badan. Meskipun implementasi ini telah berjalan, efektivitasnya masih belum banyak dikaji secara akademik, khususnya melalui tinjauan literatur yang menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, masih diperlukan telaah akademis yang dapat memberikan pemetaan sistematis terhadap kinerja sistem ini dalam konteks Indonesia.

Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Meskipun urgensi transformasi digital dalam sistem perpajakan telah banyak dibahas, belum tersedia kajian komprehensif yang secara spesifik menelaah efektivitas *Digital Coretax System* dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Badan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengidentifikasi faktor-faktor teknologi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya kajian literatur yang tidak hanya merangkum temuan-temuan terdahulu, tetapi juga menyintesisnya untuk menyediakan kerangka analitis yang kuat bagi riset lanjutan yang lebih empiris dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana peran implementasi *Digital Coretax System* dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Badan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor teknologi yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, menyusun sintesis dari temuan-temuan studi sebelumnya, serta memberikan rekomendasi awal bagi pembuat kebijakan dan kalangan akademisi. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya pemetaan literatur terkini yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas *Digital Coretax System* dalam konteks Indonesia, yang hingga saat ini masih minim dijadikan fokus dalam studi ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan *literature review* (tinjauan pustaka). *Literature review* merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan pengkajian teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian Adlini, dkk. (2022). Menurut Unggul Purwohedi (2022), penelitian kualitatif perlu memenuhi standar reliabilitas, yaitu pelaksanaan proses penelitian yang konsisten mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Dalam studi pustaka ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: identifikasi artikel ilmiah yang relevan berdasarkan topik utama, penyaringan artikel menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang meliputi kesesuaian tema dan rentang tahun publikasi, serta analisis komparatif terhadap isi artikel yang saling berkaitan. Artikel-artikel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kata kunci seperti “*Coretax*”, “PPh Badan”, “kepatuhan pajak”, dan “teknologi digital”. Seluruh referensi yang dianalisis berasal dari publikasi yang diterbitkan pada periode 2021 hingga 2025 dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pokok bahasan penelitian.

Proses analisis dilakukan melalui analisis tematik dengan cara mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama seperti peran *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan, hambatan implementasi sistem, serta implikasinya terhadap kepatuhan khususnya PPh Badan. Hasil dari pengelompokan ini kemudian disusun melalui pendekatan sintesis naratif untuk membentuk gambaran umum yang utuh mengenai urgensi dan tantangan penerapan *Coretax System*. Secara umum, metode penelitian ini mencakup empat komponen utama: (1) desain penelitian berupa studi kualitatif berbasis tinjauan pustaka; (2) subjek penelitian berupa dokumen dan publikasi ilmiah; (3) teknik pengumpulan data melalui seleksi literatur secara sistematis; dan (4) teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik dan sintesis naratif untuk membangun argumen dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan konsep *Coretax*

Coretax merupakan sistem teknologi informasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mendukung reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini memiliki peran krusial sebagai inti (core) dari seluruh layanan dan proses administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, hingga pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama *Coretax* adalah menciptakan sistem yang terintegrasi, terotomatisasi, dan berorientasi pada pelayanan berbasis data yang akurat dan real time.

Konsep dari *Coretax* melibatkan pemusatan data dan proses bisnis dalam satu platform digital yang mampu menghubungkan seluruh fungsi utama DJP secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pajak serta mengurangi celah terhadap praktik-praktik penyimpangan karena sistem mencatat dan memantau transaksi secara elektronik. Melalui *Coretax*, DJP tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko dan analisis kepatuhan yang lebih tepat sasaran.

Hasil implementasi awal dari sistem *Coretax* menunjukkan bahwa sistem ini mampu memperbaiki manajemen data perpajakan, meningkatkan integrasi antar sistem yang sebelumnya berjalan secara parsial, serta mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan bagi wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan kebijakan perpajakan serta kebutuhan reformasi digital ke depan, menjadikannya sebagai fondasi utama dalam membangun otoritas perpajakan modern yang andal dan responsif terhadap tantangan zaman.

Sebagaimana disebutkan dalam artikel, keberadaan *Coretax* adalah bentuk pergeseran dari sistem legacy yang sudah usang menuju sistem berbasis *Commercial Off The Shelf (COTS)* yang lebih fleksibel dan modular. Hal ini merupakan bagian dari fase ketiga reformasi perpajakan Indonesia yang difokuskan pada transformasi digital dan peningkatan kepatuhan pajak secara sistemik.

Peran *Coretax* dalam Meningkatkan Kepatuhan

Sistem *Coretax* merupakan tulang punggung dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Keberhasilannya memang bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan teknis, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan termasuk Wajib pajak badan. Jika dijalankan secara konsisten, *Coretax* berpotensi besar meningkatkan kepatuhan pajak badan, memperluas basis pajak, dan memperkuat kemandirian fiskal negara. Potensi kepatuhan ini bisa dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang tergambar pada jumlah penerimaan negara dibandingkan dengan jumlah SPT Tahunan terlapor selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019 – 2024

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Capaian (%)
2019	1.577,0	1.332,6	84,4%
2020	1.198,8	1.070,1	89,3%
2021	1.229,6	1.278,6	100,2%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,2	108,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber : Kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN 2025

Data dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.332,67 triliun, tumbuh 1,5% dari tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2020 mencatat penurunan drastis ke Rp1.072,11 triliun atau minus 19,6%, akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi. Namun demikian, sejak 2021 hingga 2023, terjadi pemulihan signifikan, dengan penerimaan masing-masing mencapai Rp1.278,63 triliun (tumbuh 19,3%), Rp1.716,77 triliun (tumbuh 34,3%), dan Rp1.869,23 triliun (tumbuh 8,9%). Capaian tahun 2023 bahkan melampaui 108,8% dari target APBN, menandai keberhasilan DJP dalam menjaga kinerja penerimaan di tengah tantangan global seperti penurunan harga komoditas, inflasi, dan disrupsi rantai pasok. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.932,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 3,46%, menandakan perlambatan dalam laju pertumbuhan penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir merefleksikan tren kepatuhan yang membaik. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya intensif DJP dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan, termasuk pembentukan Komite Kepatuhan yang berfokus pada peningkatan pemantauan terhadap wajib pajak. Upaya tersebut diiringi oleh pengawasan pasca-implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta optimalisasi pemajakan atas sektor digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan fintech. Strategi tersebut berkontribusi dalam perluasan basis pajak serta menutup celah penghindaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Darussalam, dkk. (2019), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh lima elemen utama, yaitu: upaya pencegahan (*deterrence*), norma sosial dan pribadi, kesempatan, keadilan, dan kondisi ekonomi. Realisasi penerimaan yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi dari *deterrence* melalui pengawasan berbasis risiko, peningkatan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, serta pelayanan berbasis teknologi telah menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan.

Selain itu, tren peningkatan pembayaran pajak juga menunjukkan adanya perubahan perilaku wajib pajak dari sisi *compliance cost* yang menurun. Inisiatif digitalisasi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan sistem *Coretax* semakin mempermudah akses dan pelaporan, sekaligus mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi penghalang utama kepatuhan. Sistem ini, selain meningkatkan efisiensi DJP, juga menumbuhkan persepsi bahwa patuh pajak tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari kontribusi warga negara yang rasional dan mudah dilakukan. Oleh karena itu sistem *Coretax* ini menjadi alat untuk menumbuhkan persepsi tersebut.

Hasil penelitian Sudiantin, dkk. (2023) mengemukakan bahwa sistem perpajakan digital memperkuat mekanisme kontrol, yang secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan karena setiap transaksi dan pelaporan pajak dapat dilacak secara jelas. Sejalan dengan hal ini, penelitian Panjaitan dan Yuna (2024) menyatakan bahwa penerapan sistem *Coretax* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan data yang

tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah tanpa meninggalkan jejak digital, potensi manipulasi atau penyimpangan pelaporan dapat diminimalkan. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menyampaikan SPT secara tepat dan benar, karena mereka menyadari bahwa setiap ketidaksesuaian dapat terdeteksi dan dipertanggungjawabkan melalui audit.

Dalam penelitian Korat dan Munandar (2025) menyatakan bahwa pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia dalam menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Malaysia dengan sistem MyTax berhasil mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui layanan e-Filing dan e-Payment yang terintegrasi, serta edukasi pajak yang intensif. Singapura, melalui myTax Portal yang dikelola oleh IRAS, mengembangkan sistem berbasis teknologi canggih yang memfasilitasi proses administrasi pajak secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Sementara itu, Australia dengan e-Tax yang dikembangkan oleh ATO mampu mengelola data secara real-time, menyatukan informasi dari berbagai sumber seperti perbankan dan transaksi bisnis, serta menerapkan sistem verifikasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan dan penyimpangan.

Sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan *Coretax Administration System (Coretax)* di Indonesia merupakan bentuk adopsi dari praktik terbaik tersebut yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya bagi Wajib Pajak Badan. *Coretax* dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, mengintegrasikan data perpajakan, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko. Dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, *Coretax* diyakini mampu membangun kepercayaan Wajib Pajak Badan terhadap otoritas pajak dan meminimalkan peluang manipulasi atau penghindaran pajak. Dalam konteks ini, implementasi *Coretax* tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang mendorong kepatuhan sukarela dan memperluas basis penerimaan negara.

Tantangan dan Keterbatasan *Coretax*

Meskipun *Coretax System* diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah aspek teknologi dan infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), masih terdapat wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta perbatasan yang mengalami *blank spot* sinyal, sehingga menyulitkan akses sistem berbasis digital seperti *Coretax*, Dimetheo, dkk. (2023). Padahal, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil dan dapat diakses secara real-time oleh wajib pajak maupun petugas DJP.

Tantangan teknis lain yang tidak kalah penting adalah beban akses dan kemampuan sistem dalam mengelola volume data yang sangat besar. *Coretax* harus mampu menangani lebih dari satu juta pencatatan per hari, mengelola sekitar 17,4 juta Surat Pemberitahuan (SPT), serta memproses pertukaran data dari 86 yurisdiksi internasional dan 69 pihak ketiga yang bekerja sama dengan DJP, termasuk peserta program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Beban sistem ini membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat, tangguh, dan fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan data serta menjamin keamanan pertukaran informasi dalam skala besar.

Selain tantangan teknis, keterbatasan lain juga terletak pada kemampuan adaptasi sumber daya manusia (SDM) yang belum merata. Proyek ini memerlukan aparatur pajak yang tidak hanya memahami regulasi perpajakan, tetapi juga memiliki kapasitas digital untuk mengelola

dan memanfaatkan sistem *Coretax* secara optimal. Menurut Syahputepa (2020), penguatan SDM yang profesional, kredibel, dan berintegritas merupakan salah satu pilar utama reformasi perpajakan, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan kompetensi yang menghambat optimalisasi sistem baru ini.

Kendala administratif dan kelembagaan pun turut memperlambat efektivitas *Coretax*. Sistem lama (SIDJP) yang bersifat parsial masih digunakan secara bersamaan dengan sistem baru dalam masa transisi, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih proses bisnis dan kebingungan di lapangan. Panjaitan & Yuna (2024) mencatat bahwa keberhasilan sistem perpajakan digital sangat ditentukan oleh konsistensi dan sinergi antarlembaga, terutama dalam integrasi data, sinkronisasi kebijakan, dan kesiapan regulasi pendukung. Belum terintegrasinya sistem akuntansi wajib pajak (taxpayer account management) juga menjadi celah yang menyulitkan pengawasan serta penilaian risiko wajib pajak secara holistik.

Di sisi lain, tantangan dari aspek keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi perhatian penting. Implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* antara Indonesia dan yurisdiksi internasional memerlukan sistem yang menjamin privasi, integritas, dan kecepatan transmisi data. Dengan semakin meningkatnya risiko serangan siber dan manipulasi data di era *big data*, sistem *Coretax* dituntut untuk terus berinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik prediktif (Dharmawan, 2024).

Secara keseluruhan, tantangan dan keterbatasan ini menegaskan bahwa meskipun *Coretax* menjanjikan transformasi besar dalam sistem perpajakan Indonesia, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, kebijakan lintas sektor, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses implementasi perlu dikawal secara ketat dengan indikator keberhasilan yang terukur serta dukungan lintas institusi yang kuat.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan migrasi data ke sistem *Coretax* yang awalnya memakai DJP Online antara lain: Pertama, integrasi dan konsolidasi data dalam *Coretax* meningkatkan akurasi dan konsistensi informasi, sehingga mengurangi kesalahan akibat duplikasi dan ketidaksinkronan data dari sistem lama. Selanjutnya, data yang terintegrasi mempercepat proses pelaporan dan verifikasi pajak, mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih cepat dan tepat. *Coretax* juga memperkuat fungsi pengawasan dan audit dengan menyediakan audit trail lengkap yang memudahkan deteksi dini potensi kecurangan. Namun, migrasi ini menghadirkan tantangan teknis seperti kebutuhan infrastruktur yang memadai dan standar format data yang seragam untuk mencegah risiko kehilangan data. Wajib Pajak pun harus beradaptasi dengan sistem baru yang lebih otomatis, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang efektif. Dari sisi keamanan, kebijakan migrasi harus menjaga kerahasiaan dan integritas data wajib pajak agar terhindar dari kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, migrasi ke *Coretax* menjadi langkah strategis dalam mendorong digitalisasi dan modernisasi administrasi perpajakan, sekaligus meningkatkan kualitas data nasional. Akhirnya, sistem terintegrasi ini berpotensi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi administrasi melalui pengurangan ketergantungan pada proses manual dan dokumen fisik.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Butarbuta, dkk. (2024) yang mengambil data primer dari konsultan pajak mengenai implikasi dari *Coretax* ini. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pengaplikasian *Coretax* ini memberikan kemudahan atas segala proses registrasi termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sistem prepopulated SPT dan penggabungan aplikasi-aplikasi yang dibentuk DJP bertujuan untuk mempermudah tugas wajib pajak dan meminimalisir kesalahan pengisian SPT.

Konsultan pajak menganggap *Coretax System* akan memberikan kemudahan dengan menghadirkan fitur-fitur yang sangat membantu tax planning.

Selain itu, *Coretax* memperkuat keadilan perpajakan dengan mengintegrasikan data NIK dan NPWP, sehingga mencegah wajib pajak menghindari kewajiban. Dengan pemrosesan berbasis data valid dan dukungan AI, sistem ini mengurangi bias dan kesalahan manusia, serta memastikan penilaian yang objektif dan transparan. Kebijakan ini mendorong pengawasan yang adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Korat dan Munandar (2024) yang menyatakan bahwa *Coretax* mempunyai pengaruh signifikan terhadap keadilan dan kepatuhan.

KESIMPULAN

Implementasi *System Digital Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan langkah strategis dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia. Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Badan melalui integrasi data yang lebih akurat, otomatisasi proses administrasi, dan peningkatan pengawasan berbasis risiko. Dengan adanya sistem ini, potensi kesalahan pelaporan dapat diminimalkan, serta proses verifikasi dan analisis dapat dilakukan secara lebih efisien dan real-time. Meskipun demikian, efektivitas penuh dari sistem ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan akan edukasi digital yang memadai bagi pengguna internal dan eksternal.

Agar Sistem Digital *Coretax* dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, disarankan agar:

1. Pemerintah meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang andal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. DJP memperluas program pelatihan dan pendampingan, baik kepada pegawai pajak maupun wajib pajak badan, untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman teknis terhadap sistem.
3. Penguatan regulasi pendukung perlu dilakukan agar seluruh proses perpajakan yang berbasis digital memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang jelas.
4. Evaluasi berkala terhadap sistem Digital *Coretax* harus dilaksanakan guna memastikan sistem tetap responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti. (2024). Perspektif konsultan pajak terhadap Core Tax Administration System pada tahun 2024 di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 116. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- Darussalam, Danny, S., B.Bawono, K., & Denny, V. (2019). *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*. Dimensi Internasional Tax: Jakarta.
- Dimetho, Gabrella, Athirah Salsabila, Nikita Ceysa, and Amabel Izaak. (2023). “Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* 3(1): 2023.

- Fauzan, Ramzi., Wardana, Ryo S., Afdillah, W., Aswalida, Desi., & Pangestoeti, Wahjoe. (2025). Kontribusi Pajak Terhadap Keuangan Negara: Studi Atas Efisiensi Dan Keadilan Fiskal. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(11), 71–80. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i11.10298>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=60363>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Meilandri, D., Nugroho Cahyono, A., & Islamiyati, D. (2025). Analisis Dampak Pembatalan Kenaikan Tarif PPN 12%: Implikasi terhadap Sektor Ekonomi Mikro dan Pendapatan Negara Indonesia. *JURHUM: Jurnal Humaniora*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.38102/jamhi.v2i1.42>
- Palar, Brenda E., Maruli, Riky S., & Pangaribuan, Hisar. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 13, No. 3. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://paperity.org/p/360076541/pengaruh-coretax-terhadap-transparansi-dan-akuntabilitas-sistem-perpajakan>
- Purwohedi, Unggul. (2022). *Metode penelitian prinsip dan praktik*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Rauf, R., Syam, A., Randy, M. F. (2024). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 7(1), 95–102. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v7i1.594>
- Rosyid, A., Pangesti, I., Hasanah, Nur., & Mastutik, Siti. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia: Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265-280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya Melani. (2023). Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 21–30. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1115>
- Syahputepa, R., dan Rianty, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance (Jurnal Akuntansi dan Bisnis)*, Vol. 5, No. 1. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/2455>